

Ringan di Meja Hijau, Berat di Nurani: Pelanggaran Kode Etik Hakim dalam Korupsi 271 Triliun Harvey Moeis dan Runtuhnya Kepercayaan Publik

Light on the Green Table, Heavy on Conscience: Violations of Judges' Code of Ethics in Harvey Moeis' 271 Trillion Corruption and the Collapse of Public Trust

Mulyadi¹, Canisya Pradiani², Nabila Sagita³, Muhammad Fadhlan Al Hafizh⁴, Rizqie Achmad Alfari⁵, Jevon Verrell Y.s⁶, Yovani Yolanda Putri Ginting⁷, Daffa Charisma Putra R⁸

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email korespondensi: 2210611420@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *The corruption case involving Harvey Moeis, with state losses reaching 271 trillion rupiah, has brought sharp scrutiny to the integrity and professionalism of judges in Indonesia. The public's perception of a lenient verdict has triggered allegations of violations of the judicial code of ethics, potentially undermining public trust in the judiciary. This study aims to analyze in depth the alleged violations of the judicial code of ethics in this case, as well as its impact on public trust. The research method used is a case study with a qualitative approach, through the analysis of documents, news, and literature studies. The results of the study indicate indications of violations of the judicial code of ethics, reflected in the significant disparity between the prosecutor's demands and the judge's verdict. The implications of this case are extensive, not only damaging the image of the judiciary, but also threatening the rule of law and justice in Indonesia.*

Abstract: Kasus korupsi yang melibatkan Harvey Moeis dengan kerugian negara mencapai 271 triliun rupiah telah menimbulkan sorotan tajam terhadap integritas dan profesionalisme hakim di Indonesia. Putusan yang dianggap ringan oleh publik memicu dugaan adanya pelanggaran kode etik hakim, yang berpotensi meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dugaan pelanggaran kode etik hakim dalam kasus tersebut, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis dokumen, berita, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi pelanggaran kode etik hakim, yang tercermin dari disparitas putusan yang signifikan antara tuntutan jaksa dan vonis hakim. Implikasi dari kasus ini sangat luas, tidak hanya merusak citra lembaga peradilan, tetapi juga mengancam supremasi hukum dan keadilan di Indonesia.

Article History

Received: March 25, 2025

Revised: March 29, 2025

Published: April 06, 2025

Keywords :

Ethical violation; Corruption; Public Trust.

Keywords :

Pelanggaran Kode Etik; Korupsi; Kepercayaan Publik.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15161565>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Sistem peradilan suatu negara hukum sangat penting untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakatnya. Sistem peradilan mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan yang terlibat dalam proses pengadilan. Sebagai pilar utama sistem peradilan umum dalam penegakan hukum, hakim sangat bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Hakim diharapkan untuk bertindak adil berdasarkan hukum yang berlaku tanpa memihak kepada siapapun.

Sebagai pengadilan yang mewakili keadilan, hakim harus dapat menggabungkan karakteristik profesinya dengan kepribadian pribadinya untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu.¹

Hakim memainkan peran penting dalam sistem penegakan hukum Indonesia untuk memastikan pengambilan keputusan yang adil dan bermartabat. Sangat penting bagi hakim untuk berfungsi sebagai aktor utama lembaga peradilan, terutama dengan kewenangan yang dimilikinya. Hakim memiliki otoritas untuk mengubah, mengembalikan, atau bahkan menghilangkan hak dan kebebasan warga negara melalui keputusan yang mereka buat dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Hakim digambarkan sebagai utusan Tuhan di dunia untuk menegakkan hukum dan keadilan, dan merupakan konsep abstrak dari hukum dan keadilan.² Selain dibatasi oleh hukum atau norma kesusilaan yang berlaku umum, seorang hakim juga harus mematuhi ketentuan etika profesi yang diatur dalam kode etik profesi. Kode etik ini menjelaskan bagaimana hakim harus bertindak atau berperilaku dalam menjalankan tugasnya untuk memajukan keadilan, kebenaran, dan pergaulan dalam masyarakat, dan harus memberikan contoh dalam kepatuhan dan ketaatan.³

Untuk menjamin independensi, integritas, dan keberpihakan yang adil dalam pengambilan keputusan hukum, sangat penting untuk memperhatikan etika profesi hakim. Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2021, 02/PB/P/KY/09/2012 tentang Pedoman Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial memberikan pedoman penting bagi hakim dalam menjalankan tugasnya dengan menjaga integritas dan etika profesinya. Namun, beberapa kasus dugaan pelanggaran etika profesi telah muncul, seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan pengambilan keputusan yang diragukan keadilan. Ini menimbulkan keraguan terhadap integritas hakim.⁴

Dalam sistem peradilan, hakim memiliki peran sentral sebagai penjaga keadilan dan pelindung hukum. Independensi dan integritas seorang hakim menjadi faktor utama dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan transparan. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran kode etik hakim masih sering terjadi, terutama dalam kasus-kasus besar yang melibatkan kepentingan ekonomi dan politik. Salah satu contoh yang mencuat ke publik adalah kasus korupsi senilai Rp 271 triliun yang melibatkan Harvey Moeis. Kasus ini tidak hanya mengguncang sektor ekonomi tetapi juga menimbulkan kecurigaan akan adanya pelanggaran kode etik dalam proses peradilan.

Kasus korupsi yang melibatkan jumlah fantastis seperti ini seharusnya ditindak dengan tegas dan transparan. Namun, realitas menunjukkan bahwa vonis yang dijatuhkan kepada pelaku sering kali lebih ringan dibandingkan dengan dampak kerugian yang ditimbulkan. Fenomena ini memicu keresahan publik karena dianggap menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan. Banyak pihak menduga bahwa faktor-faktor di luar hukum, seperti intervensi politik dan kepentingan ekonomi, turut berperan dalam menentukan putusan hakim.

Pelanggaran kode etik hakim dalam kasus-kasus besar seperti ini bukanlah isu baru di Indonesia. Berbagai kasus sebelumnya telah menunjukkan bahwa beberapa hakim cenderung mengabaikan prinsip independensi dan imparialitas dalam mengambil keputusan. Tekanan dari pihak eksternal, baik dalam bentuk suap maupun pengaruh politik, seringkali menjadi faktor utama yang menyebabkan pelanggaran kode etik tersebut terjadi. Hal ini semakin diperparah dengan lemahnya mekanisme pengawasan terhadap perilaku hakim.

Kasus-kasus yang mengancam integritas dan etika hakim di pengadilan tidak lain adalah persekongkolan antara penegak hukum di lembaga peradilan lainnya dengan terdakwa, terdakwa, penasihat hukumnya, pihak yang berperkara, dan/atau kuasa hukumnya yang melakukan tindakan korupsi selama proses peradilan. Eman Supratman menyatakan bahwa sudah menjadi rahasia umum bahwa putusan hakim dapat diubah (dikompromikan) sesuai permintaan pihak yang berperkara dengan

¹ Ginting, Y. P., Arcelya, A., Maruli, E. R., Santoso, F. T. M., Suminto, F., Roseline, N., & Sipayung, Y. (2023). Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(07), Hlm 558.

² Hendrawati, H., Adhisyah, S. V. D. M., Yudhanto, M. C., & Putra, N. S. (2016). Aspek penegakan kode etik hakim dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bermartabat dan berintegritas. *Varia Justicia*, 12(1), Hlm 103.

³ Ibid. Hlm 104.

⁴ Ginting, Y. P., Op. Cit., Hlm 559.

kompensasi dalam bentuk uang. Tolok ukur kompensasi tergantung pada beratnya kasus (nilai uang) dan beratnya putusan yang diharapkan. Semakin berat perkara, semakin besar kompensasi, dan semakin ringan vonis yang diminta, semakin besar kompensasi.⁵

Kehancuran kepercayaan publik terhadap sistem peradilan menjadi konsekuensi serius dari kasus-kasus seperti ini. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka legitimasi institusi peradilan akan terus melemah. Dalam konteks kasus Harvey Moeis, banyak pihak menilai bahwa vonis yang dijatuhkan tidak mencerminkan rasa keadilan yang sesungguhnya. Masyarakat pun semakin skeptis terhadap independensi lembaga peradilan dalam menangani kasus korupsi besar.

Lembaga pengawas peradilan seperti Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) sebenarnya memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hakim bertindak sesuai dengan kode etik. Namun, dalam praktiknya, efektivitas pengawasan ini masih dipertanyakan. Banyak laporan mengenai pelanggaran etik hakim yang tidak ditindaklanjuti dengan tegas, sehingga menimbulkan kesan bahwa sistem pengawasan internal masih lemah dan cenderung permisif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh hakim.

Dalam sistem hukum yang ideal, hakim harus bertindak sebagai benteng terakhir keadilan. Namun, ketika ada indikasi bahwa hakim lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok daripada prinsip hukum, maka kehancuran sistem hukum menjadi suatu keniscayaan. Jika tidak ada reformasi menyeluruh dalam pengawasan hakim, maka potensi pelanggaran kode etik dalam kasus-kasus besar akan terus berulang dan semakin merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Pelanggaran kode etik hakim dalam kasus Harvey Moeis juga menunjukkan adanya permasalahan yang lebih mendalam dalam sistem hukum di Indonesia. Ketidadaan transparansi dalam proses peradilan, lemahnya akuntabilitas, serta intervensi kepentingan tertentu menjadi faktor utama yang membuat kasus-kasus besar seperti ini sulit untuk ditangani dengan objektif. Oleh karena itu, reformasi hukum yang lebih tegas dan sistematis sangat diperlukan untuk memastikan bahwa sistem peradilan dapat bekerja dengan adil dan transparan.

Peran media dan masyarakat sipil menjadi semakin penting dalam mengawal proses peradilan agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang benar. Dengan adanya tekanan publik yang kuat, diharapkan lembaga peradilan dapat lebih berhati-hati dalam menangani kasus-kasus besar. Selain itu, penguatan sistem pengawasan eksternal terhadap hakim, baik melalui Komisi Yudisial maupun lembaga independen lainnya, harus menjadi prioritas dalam upaya memperbaiki sistem hukum di Indonesia.

Kasus korupsi Rp 271 triliun yang melibatkan Harvey Moeis adalah sebuah pengingat keras bahwa sistem hukum di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan. Pelanggaran kode etik hakim dalam kasus ini harus menjadi momentum bagi pemerintah dan lembaga peradilan untuk melakukan introspeksi dan reformasi yang lebih menyeluruh. Jika tidak, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan terus merosot, dan hal ini dapat berdampak serius pada stabilitas hukum dan demokrasi di Indonesia.

Sebagai negara hukum, Indonesia harus memastikan bahwa prinsip keadilan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diterapkan dalam setiap proses peradilan. Pelanggaran kode etik hakim dalam kasus besar seperti ini harus menjadi alarm bagi semua pihak untuk memperbaiki sistem hukum agar lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada keadilan yang sesungguhnya. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap hukum dapat kembali dibangun, dan sistem peradilan dapat benar-benar menjadi pilar utama dalam menjaga keadilan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini akan mengkaji norma hukum yang

⁵ Hendrawati, H., Op. Cit., Hlm 104

relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), serta peraturan mengenai kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pendekatan konseptual akan digunakan untuk memahami krisis legitimasi yang timbul akibat putusan ini serta implikasinya terhadap kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari putusan pengadilan, literatur hukum, serta artikel akademik yang membahas independensi hakim dan etika profesi. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif untuk memahami bagaimana putusan ini mencerminkan kondisi peradilan di Indonesia dan apakah terjadi penyimpangan terhadap prinsip-prinsip keadilan serta etika profesi hakim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemberian Vonis Ringan dalam Kasus Korupsi Rp 271 triliun Harvey Moeis ditinjau dari Perspektif Etika Profesi Hakim

1) Pemberian Vonis dalam Kasus Korupsi Rp 271 triliun Harvey Moeis

Awalnya Kejaksaan Agung mengungkap kronologi kasus korupsi PT Timah yang menyeret nama Harvey Moeis dan beberapa pihak lain pada tanggal 17 Oktober 2023. Diketahui bahwa pada tahun 2018 hingga 2019 Harvey bersama dengan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Mereka akhirnya sepakat bahwa kegiatan akomodasi pertambangan ilegal tersebut di cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah, selanjutnya tersangka Harvey Moeis menghubungi beberapa smelter, yaitu CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa untuk ikut serta dalam kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut. Harvey meminta pihak *smelter* untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey yang mana seolah-olah keuntungan tersebut sebagai dana *corporate social responsibility* (CSR) yang difasilitasi oleh Manager PT QSE yakni Helena Lim yang juga turut menjadi tersangka, dimana dalam kasus ini merugikan negara hingga 271 Triliun Rupiah.

Akibat perbuatan Harvey Moeis dijerat Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sesuai dengan Putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN-Jkt Pst⁶, dimana hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 6,6 tahun. Pertimbangan hakim atas vonis penjatuhan hukuman selama 6,6 tahun kurungan penjara karena Harvey Moeis dianggap kooperatif selama masa persidangan dan santun di hadapan hakim serta dapat memberikan keterangan sebenar-benarnya berupa “terkait kesepakatan pengumpulan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebesar USD 500/MTon s.d USD 750/MTon dari para smelter yang melakukan kerjasama sewa smelter dengan PT Timah Tbk.

Penyerahannya melalui mekanisme yang diatur oleh Terdakwa Harvey Moeis yakni masing-masing perusahaan smelter swasta mentransfer melalui rekening PT Quantum Skyline Exchange yang merupakan perusahaan money changer milik Helena, selanjutnya para Perusahaan smelter swasta yaitu CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa melakukan penyetoran dana kepada Terdakwa Harvey Moeis melalui rekening PT Quantum Skyline Exchange antara lain pada Bank Mandiri nomor 1680010336699 dan BCA nomor 1600000388, selain itu terdapat juga penyerahan yang dilakukan secara langsung oleh pemilik smelter swasta, antara lain Robert Indarto menyerahkan uang tunai secara langsung ke Terdakwa Harvey Moeis di kediamannya jalan Gunawarman

⁶ Putusan pengadilan No 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN-Jkt Pst.

nomor 31 Jakarta Selatan dan yang terakhir Tamron Als Aon menyerahkan uang tunai secara langsung ke Terdakwa Harvey Moeis melalui Adam Marcos (staff PT Refined Bangka Tin). Adapun jumlah keseluruhan penyetoran melalui rekening PT Quantum Skyline Exxchange tidak dapat lagi diketahui secara pasti oleh karena Helena maupun para smelter yang melakukan penyetoran karena tidak dilakukan pencatatan⁷.

Atas keterangan terdakwa diatas Majelis Hakim berpendapat dan meyakini bahwa persidangan dapat berjalan dengan lancar tidak luput atas bantuan Harvey Moeis yang kooperatif dalam memberikan keterangan sehingga terdakwa Korupsi dengan kasus penyelewengan dana yang dialirkan dari biji timah tersebut dianggap berhak mendapatkan keringanan hukuman.

Dari hasil putusan majelis hakim tersebut tentu memicu reaksi amarah pada Masyarakat, dengan kerugian negara sebesar 271 Triliun pelaku hanya dijatuhi hukuman yang tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukannya, karena selain adanya kerugian senilai 271 triliun terdapat kerugian lain yang cukup serius seperti dampak yang ditimbulkan atas kasus tambang ilegal tersebut pada lingkungan sekitar.

Contohnya seperti :

- a) Kerusakan Tanah
 - i) Erosi tanah
Penambangan ilegal dapat menyebabkan erosi tanah, karena tanah yang digali tidak dipulihkan kembali dengan baik.
 - ii) Kerusakan struktur tanah
Penambangan ilegal dapat menyebabkan kerusakan struktur tanah, sehingga tanah menjadi tidak stabil dan rentan terhadap longsor.
- b) Pencemaran Air
 - i) Pencemaran air
Penambangan ilegal dapat menyebabkan pencemaran air, karena limbah bekas penambangan tidak diolah dengan baik.
 - ii) Kerusakan sumber mata air
Penambangan ilegal dapat menyebabkan kerusakan sumber mata air yang biasa digunakan warga untuk beraktivitas.
- c) Pencemaran Udara
Penambangan ilegal dapat menyebabkan pencemaran udara, karena debu dan gas yang dihasilkan oleh penambangan yang tidak diolah dengan baik, sehingga kualitas udara menjadi buruk dan tidak sehat jika sampai terhirup
- d) Kerusakan Ekosistem
 - i) Kerusakan habitat
Penambangan ilegal dapat menyebabkan kerusakan habitat, sehingga spesies yang hidup di daerah tersebut menjadi terancam.
 - ii) Kerusakan rantai makanan
Penambangan ilegal dapat menyebabkan kerusakan rantai makanan, sehingga ekosistem alam menjadi tidak seimbang.

2) Pemberian Vonis Ringan dalam Kasus Korupsi Rp271 triliun Harvey Moeis menurut Perspektif Etika Profesi Hakim

Putusan ringan yang dijatuhkan terhadap Harvey Moeis menimbulkan polemik di tengah masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan etika profesi hakim. Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan

⁷ Putri Happy Handayani (2025). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PIDANA EKSAMINASI PENJATUHAN HUKUMAN DALAM KASUS HARVEY MOEIS. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*. Vol. 7, No. 1.

berdasarkan hukum dan hati nurani. Namun, ketika sebuah putusan dianggap tidak mencerminkan keadilan substantif, maka muncul pertanyaan mengenai integritas dan independensi hakim dalam menjatuhkan putusan. Perspektif etika profesi hakim menjadi penting dalam menelaah apakah keputusan ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang harus dijunjung tinggi oleh seorang hakim.

Jika berbicara mengenai Etika profesi hakim di Indonesia itu sendiri, akan berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yang mengatur bahwa hakim harus berperilaku independen, tidak berpihak, dan bertindak berdasarkan hukum serta rasa keadilan masyarakat.

Etika profesi hakim merupakan standar moral dan perilaku yang harus diikuti oleh seorang hakim dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Di Indonesia, etika profesi hakim diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang disahkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. KEPPH menetapkan bahwa hakim harus menjunjung tinggi integritas, independensi, ketidakberpihakan, kompetensi, kehati-hatian, dan profesionalisme dalam memutus perkara (Mahkamah Agung RI & Komisi Yudisial RI, 2009). Jika seorang hakim melanggar prinsip ini, maka kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dapat tergerus, menyebabkan krisis legitimasi hukum.

Salah satu prinsip utama dalam etika profesi hakim adalah integritas. Integritas menuntut hakim untuk bertindak jujur, tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain, serta tidak menerima suap atau gratifikasi dalam bentuk apa pun. Menurut ⁸*United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary* (1985), hakim harus menjalankan tugasnya secara independen dan bebas dari intervensi eksternal. Jika dalam suatu putusan terdapat indikasi bahwa hakim bertindak di bawah pengaruh tekanan politik, ekonomi, atau sosial, maka hal itu mencederai prinsip integritas dan berpotensi menciptakan ketidakadilan hukum.

Selain itu, prinsip independensi dan imparsialitas merupakan fondasi utama dalam profesi hakim. Pasal 3 KEPPH mengamanatkan bahwa hakim harus memutus perkara berdasarkan hukum dan fakta, bukan berdasarkan tekanan atau intervensi dari pihak lain. Prinsip ini juga ditegaskan dalam ⁹*Bangalore Principles of Judicial Conduct* (2002) yang menyatakan bahwa hakim harus bebas dari pengaruh internal dan eksternal yang dapat mengganggu keputusannya. Dalam kasus yang kontroversial, seperti putusan bebas terhadap Gregorius Ronald Tannur, pertanyaan mengenai sejauh mana independensi hakim dalam mengambil keputusan menjadi sorotan publik.

Dalam aspek kehati-hatian dan profesionalisme, hakim dituntut untuk memiliki pemahaman mendalam tentang hukum dan menerapkan kaidah-kaidah hukum dengan penuh tanggung jawab. Pasal 5 KEPPH mengatur bahwa hakim harus mampu memberikan putusan yang berkualitas, berdasarkan analisis yang matang terhadap alat bukti dan fakta yang ada di persidangan. Jika seorang hakim mengabaikan alat bukti yang relevan atau melakukan kesalahan dalam menafsirkan hukum, maka putusan yang dihasilkan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Prinsip ini sejalan dengan konsep *due process of law*, yang memastikan bahwa setiap terdakwa mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

Kepercayaan publik terhadap peradilan sangat bergantung pada bagaimana hakim menerapkan etika profesinya dalam memutus perkara. Dalam putusan ¹⁰Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, dinyatakan bahwa integritas hakim

⁸ United Nations Human Rights (1986). “*Basic Principles on the Independence of the Judiciary...*” <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-independence-judiciary>. (Diakses pada 28 Februari 2025).

⁹ United Nations Office on Drugs and Crime. “*THE BANGALORE PRINCIPLES OF JUDICIAL CONDUCT.*” https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf (Diakses pada 28 Februari 2025).

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=154>. (Diakses pada 28 Februari 2025).

merupakan elemen fundamental dalam menjaga supremasi hukum. Jika hakim gagal menunjukkan independensi dan profesionalisme dalam putusan-putusan yang kontroversial, maka akan muncul persepsi bahwa sistem hukum dapat dimanipulasi oleh pihak tertentu. Oleh karena itu, pengawasan terhadap perilaku hakim, baik melalui Komisi Yudisial maupun mekanisme internal Mahkamah Agung, harus diperkuat untuk memastikan bahwa setiap hakim bekerja sesuai dengan standar etik yang telah ditetapkan.

Dalam konteks global, praktik peradilan yang beretika juga telah menjadi perhatian berbagai organisasi internasional. ¹¹*International Bar Association (IBA) Minimum Standards of Judicial Independence (1982)* menegaskan bahwa standar etika hakim harus diterapkan secara ketat untuk memastikan bahwa putusan hukum mencerminkan prinsip keadilan substantif. Oleh karena itu, penerapan kode etik hakim di Indonesia harus selaras dengan standar internasional agar kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan tetap terjaga.

Dengan demikian, etika profesi hakim bukan sekadar norma tertulis, tetapi juga prinsip fundamental yang menentukan legitimasi sistem peradilan. Dalam kasus-kasus yang menimbulkan kontroversi, penting bagi hakim untuk tidak hanya bertindak berdasarkan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan sosial dari putusannya. Jika prinsip etika ini diabaikan, maka akan semakin banyak putusan yang dipertanyakan dan berpotensi merusak kredibilitas lembaga peradilan di mata masyarakat.

Pada kasus Harvey Moeis, dimana pada kasus tersebut Harvey Moeis terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam kasus penyalahgunaan wewenang terkait pengelolaan tata niaga komoditas timah dalam lingkup wilayah izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh PT Timah Tbk dan berlangsung selama periode 2015 hingga 2022. Keterlibatan Harvey Moeis mencakup perannya dalam proses pengelolaan sumber daya tambang tersebut, yang diduga menyebabkan kerugian negara akibat praktik korupsi yang terjadi dalam kurun waktu tujuh tahun tersebut.

Akibat dari perbuatannya tersebut, vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta hanya 6 tahun, 6 bulan penjara. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis terhadap Harvey Moeis dengan hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan. Putusan ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, yang sebelumnya meminta agar suami dari aktris Sandra Dewi tersebut dijatuhi hukuman selama 12 tahun penjara.

Vonis ringan yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis menimbulkan polemik, terutama jika dikaitkan dengan besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus korupsi tata niaga timah, yang diperkirakan mencapai Rp 271 triliun. Putusan majelis hakim yang hanya menjatuhkan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara, dengan denda Rp 1 miliar dan uang pengganti Rp 210 miliar, dianggap tidak sebanding dengan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

Dalam konteks etika profesi hakim, keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai prinsip keadilan, independensi, dan tanggung jawab hakim dalam menegakkan hukum. Hakim sebagai penjaga keadilan seharusnya mempertimbangkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan hukuman, terutama dalam kasus korupsi yang berdampak luas terhadap perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah, vonis yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa memunculkan persepsi negatif di masyarakat, seolah-olah

¹¹ Human Rights Education Associate. *IBA Minimum Standards of Judicial Independence*. <https://hrea.org/resources/iba-minimum-standards-of-judicial-independence/> (Diakses pada 28 Februari 2025).

ada ketimpangan dalam penerapan hukum terhadap pelaku kejahatan korupsi berskala besar.

Prinsip dalam etika profesi hakim, seperti integritas, imparialitas, dan keberpihakan terhadap keadilan substansial, menjadi sorotan dalam putusan ini. Hakim diharapkan tidak hanya berpegang pada aspek formal hukum, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan publik dan efek jera terhadap pelaku korupsi. Jika vonis yang dijatuhkan tidak mencerminkan beratnya dampak kejahatan yang dilakukan, hal ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan menimbulkan kesan bahwa hukum masih berpihak kepada kelompok tertentu.

Berikut adalah temuan pelanggaran kode etik hakim dalam kasus Harvey Moeis dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1: Implikasi Prinsip Etika Profesi Hakim dalam Kasus Harvey Moeis.

Prinsip Etika Profesi Hakim	Pelanggaran dalam Kasus Harvey Moeis
Independensi (Pasal 3 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim-KEPPH)	Independensi adalah prinsip utama dalam etika profesi hakim yang menuntut setiap hakim untuk bebas dari pengaruh eksternal, baik dari tekanan politik, ekonomi, maupun pihak lain yang berkepentingan dalam perkara. Dalam kasus Harvey Moeis, vonis yang terlampau ringan dibandingkan dengan besarnya kerugian negara menimbulkan dugaan bahwa hakim tidak sepenuhnya bertindak independen. Jika independensi hakim terganggu, maka keadilan yang seharusnya ditegakkan justru menjadi alat kepentingan pihak tertentu, yang pada akhirnya meruntuhkan kredibilitas sistem peradilan.
Imparsialitas (Pasal 4 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim-KEPPH)	Seorang hakim harus bersikap netral dan tidak memihak dalam menangani suatu perkara. Namun, vonis ringan dalam kasus ini menimbulkan persepsi bahwa sistem peradilan lebih lunak terhadap pelaku kejahatan kelas atas, terutama dalam kasus korupsi. Ketika ada ketimpangan dalam penerapan hukum di mana pelaku korupsi besar mendapatkan hukuman ringan sementara pelanggar hukum kecil dihukum berat maka prinsip imparialitas hakim menjadi dipertanyakan. Hal ini memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengadilan sebagai institusi yang seharusnya menegakkan keadilan bagi semua pihak tanpa pandang bulu.
Integritas (Pasal 5 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim-KEPPH)	Integritas menuntut hakim untuk memiliki moralitas tinggi dalam menjalankan tugasnya dan tidak tergoda oleh keuntungan pribadi atau tekanan

Prinsip Etika Profesi Hakim	Pelanggaran dalam Kasus Harvey Moeis
	eksternal. Dalam konteks kasus Harvey Moeis, vonis ringan yang dijatuhkan berpotensi mengindikasikan adanya pelanggaran integritas, baik dalam bentuk intervensi dari pihak tertentu maupun adanya kepentingan di luar hukum yang mempengaruhi putusan. Jika hakim gagal menjaga integritasnya, maka putusan yang dihasilkan akan kehilangan legitimasi dan semakin memperkuat persepsi bahwa hukum di Indonesia dapat diperjualbelikan.
Akuntabilitas (Pasal 6 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim-KEPPH)	Setiap putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun dalam mekanisme internal pengawasan peradilan. Dalam kasus ini, vonis 6,5 tahun untuk kasus korupsi dengan nilai fantastis Rp 271 triliun menunjukkan kurangnya akuntabilitas dalam menjatuhkan hukuman. Tanpa adanya penjelasan yang transparan mengenai alasan di balik putusan ini, publik akan semakin skeptis terhadap peradilan dan menganggap bahwa hakim tidak benar-benar menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum semakin menurun
Profesionalisme (Pasal 7 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim-KEPPH)	Hakim harus memiliki kompetensi dan pemahaman hukum yang mendalam agar dapat menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus Harvey Moeis, pertanyaan besar muncul mengenai apakah keputusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif atau justru dipengaruhi oleh faktor non-yuridis. Profesionalisme hakim dipertaruhkan ketika putusan yang dijatuhkan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, terutama dalam kasus korupsi yang berdampak besar terhadap perekonomian negara.

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa vonis ringan dalam kasus Harvey Moeis menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap beberapa prinsip etika profesi hakim. Kurangnya independensi dan imparialitas hakim berpotensi menimbulkan persepsi bahwa keputusan peradilan dapat dipengaruhi oleh kepentingan eksternal. Selain itu, lemahnya integritas dan akuntabilitas dalam pertimbangan

putusan semakin mengurangi legitimasi sistem peradilan di mata publik. Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa adanya pengawasan ketat dan reformasi peradilan, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum akan semakin menurun, dan upaya pemberantasan korupsi akan semakin sulit dilakukan.

Kasus ini menunjukkan pentingnya reformasi dalam mekanisme pengawasan terhadap hakim. Penguatan peran Komisi Yudisial dalam menindak pelanggaran etika profesi hakim menjadi sangat krusial untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Selain itu, transparansi dalam proses peradilan juga perlu ditingkatkan agar publik dapat turut mengawasi jalannya persidangan dan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran kode etik dalam setiap putusan yang diambil.

B. Implikasi pemberian vonis ringan dalam kasus korupsi Rp 271 triliun Harvey Moeis terhadap kepercayaan masyarakat

a. Merosotnya Kredibilitas Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum

Dalam konteks sistem peradilan dan penegakan hukum, kredibilitas merujuk pada tingkat kepercayaan dan penghargaan masyarakat terhadap integritas, kewibawaan, dan profesionalisme lembaga peradilan serta aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan kepolisian. Kredibilitas ini sangat tergantung pada sejauh mana masyarakat meyakini bahwa sistem peradilan berfungsi secara adil, transparan, dan independen tanpa adanya pengaruh eksternal yang merusak proses hukum.

Tingkat kepercayaan masyarakat memiliki peran penting untuk hukum itu sendiri untuk berjalan dan bermanfaat bagi masyarakat, sehingga hukum bukanlah hal yang sia-sia. Pada saat masyarakat mempercayai hukum dalam sebuah negara maka terciptalah masyarakat yang patuh akan hukum, legitimasi sistem hukum, penyelesaian sengketa melalui jalur hukum, meningkatnya kualitas penegakan hukum, menurunnya tingkat kriminalitas, meningkatnya stabilitas sosial, dan aspek-aspek lainnya dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat Indonesia mengharapkan terwujudnya suatu negara hukum yang baik. Indikator disebut negara hukum yang baik adalah dengan menyelenggarakan peradilan dengan berkeadilan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu dibutuhkan penegak hukum sebagai pelaksana penegakan hukum yang berkeadilan. Penegak hukum ini memiliki fungsi yang setara dalam menjalankan tugas pokoknya yang berdasarkan pada aturan perundang-undangan agar tidak saling bersinggungan antara satu dengan yang lain. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya setiap aparat penegak hukum saling bersinergi dan bekerja sama dengan baik sehingga penegakan hukum dapat dijalankan dengan optimal dan adil.¹²

Kredibilitas ini diragukan oleh masyarakat ketika melihat beberapa kasus tindak pidana yang mengakibatkan kerugian tidak terlalu besar namun mendapatkan hukuman yang sangat berat, sedangkan tindak pidana korupsi mendapatkan hukuman yang lebih ringan berbanding terbalik dengan tingkat kerugian yang begitu besar yang diakibatkan dari korupsi. contoh kasus diantaranya adalah:

- a. Nenek Asyani, divonis penjara 1 tahun dan denda Rp.500 juta karena mengambil kayu jati.
- b. Nenek Minah, warga Darmakradenan, Banyumas, Jawa Tengah dituduh mencuri tiga buah kakao dari perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) pada tahun 2009. Divonis 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan.

Pengurangan masa tahanan terhadap kasus pidana umumnya mendapatkan reaksi yang cenderung negatif dan menimbulkan rasa skeptis dalam masyarakat terhadap lembaga peradilan. Korupsi yang merugikan banyak mulai dari rakyat, negara, dan lingkungan dirasa tidak pantas untuk hanya dihukum dalam waktu yang

¹² Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 11, Nomor 1, 2023 ISSN

singkat. Kekesalan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya komentar dan pendapat terkait vonis ringan dari kasus korupsi Rp.271 triliun Harvey Moeis.

Vonis ringan dalam kasus korupsi Rp 271 triliun Harvey Moeis menimbulkan persepsi negatif terhadap independensi dan kredibilitas lembaga peradilan. Masyarakat akan melihat adanya ketimpangan dalam penerapan hukum, di mana koruptor kelas kakap mendapat hukuman ringan sementara rakyat kecil sering kali dihukum berat. Ketidakadilan ini berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum.

b. Upaya yang dapat dilakukan dalam Mengatasi Lemahnya sistem Peradilan dan Penegakkan Hukum di Indonesia.

Di Indonesia dalam hal penegakan dan pemajuan guna mengedepankan keadilan bagi seluruh masyarakat merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan sebagaimana mestinya. Keadilan dan penegakan Hukum di Indonesia tentunya dalam hal ini sangat perlu diperhatikan agar terciptanya keadilan dan pandangan positif masyarakat terhadap peran pemerintah dalam penegakan Hukum.

Penegakan Hukum di Indonesia tentunya merupakan dasar bagi negara Indonesia sebagaimana upaya dalam mengatasi lemahnya sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Penegakan Hukum yang dilakukan pemerintah sebagaimana seharusnya merupakan langkah ataupun proses tercapainya keadilan bagi seluruh masyarakat. Dalam upaya penegakan Hukum di Indonesia tentunya melibatkan lembaga-lembaga yang memiliki fungsi utama dalam dalam sistem peradilan dan penegakan Hukum di Indonesia.

Keadilan dalam penetapan keputusan ataupun proses-proses yang dijalankan oleh lembaga yang berwenang dalam hal penegakan hukum di Indonesia pada saat ini terbilang masih lemah dalam penanganan penegakan hukumnya. Masih banyaknya kasus-kasus hukum yang dimana penetapan kasusnya sangat melenceng dengan harapan masyarakat yang dimana dalam hal ini pudarnya kepercayaan masyarakat terhadap keadilan akan penegakan hukum di Indonesia. Banyaknya kasus yang menggambarkan lemahnya penegakan keadilan di Indonesia memberikan pandangan buruk masyarakat Indonesia terhadap institusi penegakan hukum yang menjalankannya.

Dalam upaya penegakkan Hukum di Indonesia sistem peradilan merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan dan memberikan pandangan positif masyarakat Indonesia terhadap sistem penegakkan dan peradilan di Indonesia. Seperti yang disebutkan dalam pasal 28D UUD 1945 berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*" dimana pasal ini mengartikan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 28D UUD 1945 sudah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa kepastian hukum yang diberikan dengan adil tanpa membedakan latar belakang didalamnya. Tidak ada perlakuan khusus ataupun tindakan berbeda yang dijalankan oleh pelanggar hukum yang didasari alasan tertentu.

Masih banyaknya kasus yang menjadi dasar pemikiran bahwa lemahnya keadilan atas penegakkan hukum di Indonesia yang memberikan pandangan negatif masyarakat akan keadilan yang berlangsung tentunya menjadi jawaban bahwa perlu dilakukannya upaya penegakkan dan peradilan hukum di Indonesia. Upaya pertama dan yang paling utama dalam upaya penegakkan dan peradilan hukum di Indonesia adalah dengan kesadaran diri masing-masing penegak hukum akan pentingnya dan besarnya peran mereka dalam menegakkan keadilan. Para Penegak Hukum telah disumpah untuk menjalankan kewajibannya dengan adil sebagaimana mestinya dan berpegang teguh pada undang-undang. Sumpah penegak hukum merupakan pernyataan

yang dijalani dengan tekad dalam dirinya akan hal yang harus mereka jalankan sesuai dengan kewajiban.

Kesadaran dan kekuatan tekad yang dimiliki masing-masing penegak hukum merupakan pondasi ataupun langkah awal dalam upaya penegakkan dan peradilan hukum di Indonesia. Kesadaran akan peran penting dan kewajiban yang harus dijalani para penegak hukum merupakan suatu jawaban dalam upaya meningkatkan lemahnya sistem peradilan di Indonesia. Dengan diawali dengan penanaman pada diri para penegak hukum tanpa ada satu ataupun dua hal yang menyebabkan goyahnya kewajiban yang sebagaimana yang seharusnya dijalani para penegak hukum merupakan jawaban dari bagaimana upaya penegakkan hukum di Indonesia. Hal ini juga tentunya dapat merubah pandangan masyarakat mengenai lemahnya peradilan dan penegakkan hukum di Indonesia dengan banyaknya para penegak hukum yang menjalankan fungsi serta kewajibannya dalam menjalankan hukum di Indonesia.

Dalam upaya peradilan dan penegakkan hukum di Indonesia tentunya dalam hal ini pemerintah juga memiliki peran penting dalam upaya peningkatan dan pelatihan bagi para aparat penegak hukum. Adanya peningkatan pelatihan dan pembekalan bagi para penegak hukum tentunya hal ini akan melahirkan penegak hukum yang memiliki kualitas dan pengetahuan mendalam akan kasus-kasus yang dihadapi. Hal ini akan melahirkan putusan-putusan sesuai dengan undang-undang serta proses-proses sebagaimana mestinya tanpa terpengaruh oleh hal-hal yang dapat menggoyahkan tekad para penegak hukum.

Dengan banyaknya penegak hukum yang berkualitas dari proses sampai putusan oleh para penegak hukum serta transparansi proses hukum yang berlaku di Indonesia, tentunya tidak akan memberikan banyak tanda tanya oleh masyarakat mengenai sistem penegakkan hukum di Indonesia. Hal ini akan meningkatkan pandangan positif masyarakat mengenai peradilan dan penegakkan hukum di Indonesia tanpa adanya proses-proses ataupun putusan yang kontroversial dalam penegakkan hukum di Indonesia.

SIMPULAN

Vonis ringan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara korupsi Harvey Moeis yang menimbulkan kerugian negara sebesar 271 triliun rupiah menjadi perbincangan besar oleh masyarakat Indonesia. Vonis yang dijatuhkan yaitu hanya 6 tahun dan 6 bulan penjara menunjukkan adanya tanda-tanda pelanggaran kode etik profesi hakim. Putusan ini mencerminkan pelanggaran prinsip etika profesi hukum, yaitu Independensi, Imparsialitas, Integritas, Akuntabilitas, dan Profesionalisme. Vonis ringan yang jauh dari rasa keadilan dengan dampak kerugian yang dialami negara begitu besar, mengisyaratkan bahwa hakim tidak sepenuhnya adil dan mandiri dalam menjatuhkan putusannya.

Putusan ini juga memberikan dampak besar terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan sistem peradilan di Indonesia. Ketika pelanggaran hukum kecil dijatuhi hukuman berat, sedangkan pelaku korupsi yang menimbulkan kerugian besar bagi negara hanya dijatuhi hukuman ringan dan tidak setimpal dengan perbuatannya, menimbulkan rasa ketidakadilan dan adanya ketimpangan hukum dalam masyarakat. Putusan ini juga seolah-olah tidak memperhatikan dampak terhadap sosial dan lingkungan yang mana akibat dari kasus tambang ilegal tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah termasuk kerusakan tanah, pencemaran air, pencemaran udara, dan kerusakan ekosistem.

SARAN

Guna mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan, perlu adanya penguatan peran lembaga pengawas. Untuk mengawasi hakim, perlu adanya pengawasan secara ketat, transparan, dan efektif sehingga jika terjadi pelanggaran kode etik, dapat ditindaklanjuti secara tegas. Dalam proses pengadilan

dengan kasus besar seperti korupsi harus ada transparansi dalam pertimbangan hukumnya, seperti alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Pemerintah juga memiliki peran dalam mencegah terjadinya kasus serupa, yaitu dengan melakukan pembaharuan peraturan perundang-undangan terkait korupsi. hukuman bagi pelaku korupsi seharusnya sebanding dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan baik yang dialami negara maupun masyarakat sehingga dalam menjatuhkan sanksi, putusan tersebut benar-benar mencerminkan keadilan dan memberikan efek jera kepada pelaku. Diperlukan juga penanaman moralitas dan integritas kepada para penegak hukum sehingga mereka sadar akan tanggung jawabnya sebagai penegak keadilan.

REFERENSI

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006

Putri Happy Handayani (2025). "REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PIDANA EKSAMINASI PENJATUHAN HUKUMAN DALAM KASUS HARVEY MOEIS". *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*. Vol. 7, No. 1.

Ade Adhari, Sherryl Naomi (2023). Latar Belakang dan Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Serina Abdimas*, Vol.1, No. 3, hlm 1254-12552.

Mediani Harini, Dinding Rahmat (2025). Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim. *Jurnal Evidence of Law*. Vol. 4, No.1.

Ginting, Y. P., Arcelya, A., Maruli, E. R., Santoso, F. T. M., Suminto, F., Roseline, N., & Sipayung, Y. (2023). Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(07), 558-570.

Hendrawati, H., Adhisyah, S. V. D. M., Yudhanto, M. C., & Putra, N. S. (2016). Aspek penegakan kode etik hakim dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bermartabat dan berintegritas. *Varia Justicia*, 12(1), 100-134.

Syakirun Ni'am. "Hukuman Harvey Moeis Diperberat dari 6,5 Tahun Jadi 20 Tahun Penjara." <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/13/10150531/hukuman-harvey-moeis-diperberat-dari-65-tahun-jadi-20-tahun-penjara> (Diakses pada 28 Februari 2025).

United Nations Human Rights (1986). "Basic Principles on the Independence of the Judiciary.." <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-independence-judiciary>. (Diakses pada 28 Februari 2025).

Human Rights Education Associate. *IBA Minimum Standards of Judicial Independence*. <https://hrea.org/resources/iba-minimum-standards-of-judicial-independence/> (Diakses pada 28 Februari 2025).

United Nations Office on Drugs and Crime. "THE BANGALORE PRINCIPLES OF JUDICIAL CONDUCT." https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf (Diakses pada 28 Februari 2025).